



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.R.1

R. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR KETENAGAKERJAAN

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I. KELAYAKAN OPERASI (B)							
1	*Sertifikat layak K3 bagi peralatan, pesawat angkat dan pesawat angkut, pesawat tenaga dan produksi, pesawat uap, bejana tekanan, tangki timbun, elevator / lift, eskalator, instalasi penyalur petir, sarana proteksi kebakaran dan peralatan lainnya yang berisiko tinggi, penetapan potensi bahaya besar / menengah dan dokumen pengendalian potensi bahaya besar / menengah dan lingkungan kerja (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Melampirkan dokumen Surat Keterangan Pengujian Gambar Rencana Objek K3 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal yang membidangi pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan dan K3, Kementerian Ketenagakerjaan (kecuali Instalasi Penyalur Petir, Instalasi Listrik, Sarana Proteksi Kebakaran, penetapan potensi bahaya besar / menengah dan surat persetujuan dokumen pengendalian potensi bahaya besar / menengah dari bahan kimia berbahaya dan lingkungan kerja) 2. Melampirkan dokumen Surat Keterangan Memenuhi Persyaratan K3 Objek K3 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi	7 Hari	1. Mengisi Formulir Data Teknis Sertifikat Layak K3 Objek K3 pada OSS 2. Wajib melakukan pemeriksaan dan pengujian objek K3 secara berkala sesuai ketentuan Peraturan Perundangan 3. Wajib dioperasikan / dikelola oleh Personil K3 yang telah memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan	Berlaku selama objek K3 digunakan oleh pelaku usaha yang sama sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Lintas Provinsi Satu Provinsi	Menteri/Kepala Badan Gubernur



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

II.R.2

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Setempat (Satu Provinsi) atau Kementerian Ketenagakerjaan RI (Lintas Provinsi)					
II. STANDARDISASI PRODUK/JASA (C)							
2	Izin Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja dan atau Pelayanan Kesehatan Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pernyataan Pelaku Usaha 2. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Pengawas Ketenagakerjaan 3. Surat Pernyataan Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja untuk Bekerja Penuh di Perusahaan 4. Salinan Surat Penunjukan Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja Perusahaan dengan masa berlaku sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan 5. Sertifikat kalibrasi peralatan rontgen 6. Sertifikat kalibrasi peralatan audiometri dan spirometri 7. Sertifikat peralatan laboratorium klinik 8. Bukti kepemilikan atau bukti kerjasama fasilitas pemeriksaan kadar bahan kimia seperti logam 	5 Hari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Kegiatan Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja 2. Membuat kontrak kerja dengan pemberi kerja yang isinya antara lain memuat secara jelas hak dan kewajiban 3. Memelihara dokumen kegiatan 4. Menggunakan sarana dan prasarana sesuai dengan bidang usaha 5. Menyampaikan laporan kepada menteri 	Selama Pelaku Usaha menjalan- kan kegiatan usaha	Seluruh, kecuali Klinik Pratama Pendukung PMA	Menteri/Kepala Badan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

II.R.3

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		berat/pelarut dalam darah atau urin (monitoring biologi) 9. Izin operasional Fasilitas layanan kesehatan yang masih berlaku 10. Formulir data teknis Jasa K3 Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja Dan/Atau Pelayanan Kesehatan Kerja					
III. KELANCARAN KEGIATAN USAHA (D)							
3	Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri	1. Surat permohonan kepada Direktur Jenderal yang membidangi pelatihan vokasi dan produktivitas dengan template yang mengacu kepada regulasi di Kementerian Ketenagakerjaan 2. Salinan perizinan berusaha LPK Swasta yang berlaku paling singkat 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan 3. Salinan akreditasi LPK Swasta yang diterbitkan oleh Lembaga Akreditasi	14 Hari	Penyelenggara Pemagangan wajib melaporkan pelaksanaan pemagangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan kepada Direktur Jenderal secara daring melalui sistem informasi ketenagakerjaan dengan tembusan kepada Dinas Provinsi dan Dinas kabupaten/kota sesuai domisili Penyelenggara Pemagangan dan peserta Pemagangan.	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Pusat	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.R.4

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>Lembaga Pelatihan Kerja sesuai dengan program pelatihan</p> <p>4. Salinan perjanjian antara LPK dengan lembaga penerima pemagangan di luar negeri yang dilegalisasi/diketahui oleh perwakilan negara Republik Indonesia di negara penerima atau telah dilegalisasi melalui sistem Apostille</p> <p>5. Program pemagangan meliputi kurikulum dan silabus yang sesuai dengan jabatan yang akan dimagangkan di luar negeri</p> <p>6. Rencana penempatan Peserta Pemagangan setelah menyelesaikan program Pemagangan</p> <p>7. Profil LPK Swasta yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK yang memuat: struktur organisasi dan uraian tugas, daftar riwayat hidup Instruktur</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.R.5

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		bersertifikat kompetensi dan tenaga pelatihan, kapasitas pelatihan pertahun, daftar sarana dan prasarana pelatihan sesuai dengan program pelatihan yang akan diselenggarakan; dan 8. Salinan rancangan perjanjian pemagangan antara LPK Swasta dengan Peserta Pemagangan					